

**CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN FAKTOR PENYEBAB
GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM
PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

GADING RIWANSYAH

NIM. 502019273

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN
FAKTOR PENYEBAB GUGURNYA HAK
MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA
PIDANA**



NAMA : Gading Riwansyah
NIM : 50 2019 273
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH


(Hmy)

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH


(M)



Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH



2. Hasanul Mulkan, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni E SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gading Riwansyah
NIM : 502019273
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN FAKTOR PENYEBAB GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023



Gading Riwansyah

Motto :

“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung”

(Q.S. Al-Isra : 137)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN FAKTOR PENYEBAB GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA

**GADING RIWANSYAH
502019273**

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penghentian hak menuntut hukuman dalam perkara pidana dan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa cara penghentian penuntutari hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah: jaksa penuntut umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Salinan surat penetapan penghentian penuntutan disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara (bila sedang ditahan), penyidik dan kepada hakim dan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah: (a) *nebis in idem*, (b) matinya pelaku tindak pidana, (c) kadaluarsa.

Kata kunci: Cara Penghentian Penuntutan, Gugurnya Hak Menuntut, Perkara Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN FAKTOR PENYEBAB GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Desni Rasmita, SH. MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Gading Riwansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Dakwaan	8
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan	10
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	12
D. Perubahan Surat Dakwaan	18
E. Pengertian Penuntutan	19

F. Pengertian Penuntutan	20
--------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Cara Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Hukum Dalam Perkara Pidana	27
B. Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana	31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	39

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil agar hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Hukum pidana disebut juga hukum pidana formil, dan sebutan ini sekaligus untuk membedakan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.¹

Sedangkan hukum pidana formil adalah: "Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana".²

Sebagaimana diketahui, menegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat. Semua ini dapat terwujud apabila secara konsekuen para penegak hukum dalam gerak langkah serta tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2003, hlm 4

² *Ibid*

dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Dapat tercapainya tujuan KUHAP tersebut maka dalam KUHAP sendiri diatur tata cara, proses dan tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain secara instansional antara pihak-pihak yang ada didalamnya.

Demikianlah, sehingga Susilo Yuwono dapat merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan dalam KUHAP. Berdasarkan apa yang diatur dalam KUHAP tersebut ada lima tahap, yaitu:

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

Sedangkan ketentuan hukum di negara kita, kita jumpai ada ketentuan yang mengharuskan seseorang itu dapat dituntut atau dijatuhi hukuman. Dalam

³ *Ibid*, hlmn 14

⁴ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 29

hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukum pidana negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Disamping itu ada pula kemungkinan terjadi seseorang melakukan kejahatan yang dapat diancam hukuman pidana penjara atau pidana mati, setelah melalui proses di pengadilan dengan putusan hakim dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan putusan ini mempunyai kekuatan tetap atau yang bersangkutan melarikan diri dari penangkapan yang berwajib, setelah lewat masa 18 tahun si pelaku kejahatan tersebut kembali ketempat asalnya, baik atas kemauan sendiri maupun karena tertangkap oleh yang berwajib, atau bahkan setelah si pelaku tersebut meninggal dunia, kejahatan yang dilakukannya itu baru ketahuan.

Namun demikian sesuai dengan KUHP, terhadap diri yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau daluwarsa atau si pelakunya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **Cara Penghentian Penuntutan dan Faktor Penyebab Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana**".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta

untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan dipurus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
2. Hukuman adalah istilah lain dari pidana atau "straf, istilah hukuman ini merupakan istilah yang kontroversial, dapat mempunyai arti yang luas dan bembah-ubah, istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya, karena itu istilah pidan lebih baik dari pada penggunaan istilah "hukuman". Selain itu apabila istilah "straf ini diartikan menjadi "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan menjadi hukum-hukuman⁵
3. Perkara pidana adalah perkara yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam perkara pidana.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan faktor-faktor penyebab gugurnya hak

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 8

⁶ *Ibid*, hlm 29

menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah Penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan).

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamusbahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif

analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pengertian penuntutan, penghentian penuntutan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga mengenai cara penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Audi Hanizah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, 2003
- A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, SinaR Grafika, Jakarta, 1989
- Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Lamintang P.A.F, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Tekniik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008
- M. Budiarto dan K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor, Jakarta, 1988
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2008
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Sistem dan Prosedur, Alumni, Bandung, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Internet:

<http://majalahtempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 10 November 2022